

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA
YANG KAWIN DIBAWAH UMUR
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹**

Helmina Kaunang²

helminakaunang12@gmail.com

Deine Ringkuangan³

Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum mengenai Tanggung jawab orangtua yang kawin dibawah umur terhadap anak ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, disimpulkan : 1. Orangtua yang kawin dibawah umur tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab terhadap anak sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Terdapat beberapa kendala bagi orangtua yang kawin dibawah umur belum bisa sepenuhnya mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak mereka dikarenakan mereka masih memiliki emosi yang tidak dapat dikontrol, finansial yang rendah, lingkungan sekitar yang dimiliki, serta waktu bagi orangtua yang melakukan perkawinan dibawah umur dengan anak mereka. 2. Penerapan sanksi terhadap orangtua yang kawin dibawah umur dalam melakukan tindak pidana penelantaran anak dijelaskan

dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dalam pasalnya 76 B Tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dan untuk ancaman pidanya di sebutkan dalam pasal 77B yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000.00 (seratus juta Rupiah).

Kata Kunci : Tanggung jawab, orangtua, kawin dibawah umur, anak.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman yang berjalan ditengah-tengah pergaulan hidup masyarakat sehingga banyak ditemukan beberapa kasus mengenai Perkawinan dibawah umur. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat di Indonesia melakukan Perkawinan dibawah umur, namun yang paling banyak ditemui yaitu faktor keluarga yang tergolong kurang mampu atau ekonomi yang memungkinkan seorang anak untuk melakukan Perkawinan dibawah umur, selain itu ada juga faktor yang mempengaruhi Perkawinan dibawah umur yaitu faktor pendidikan dimana kurang minimnya pengetahuan akan Perkawinan, faktor tradisi yang menganjurkan Perkawinan dini dan juga faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya kehamilan pada usia dini.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim 19071101094

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan telah dibentuk dan diatur menyesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia dan menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang menjadikan masyarakat hidup harmonis sejahtera dan bahagia dalam melangsungkan perkawinan dan tentunya dilindungi oleh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Undang-Undang tentang perkawinan dibentuk untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi implikasi dari hukum itu sendiri.⁶

Bentuk peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.⁷ Sehingga ada beberapa orang yang mengajukan Perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan perkawinan dibawah umur di Indonesia terus bertambah. Sehingga menurut data badan pusat statistika (BPS) dalam tahun terakhir 2020 angka perkawinan dini di Indonesia mencapai 10,35% sehingga perkawinan dibawah umur di Indonesia masih tergolong tinggi. Perkawinan anak dibawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan tersebut tentunya memiliki dampak yang mengakibatkan masalah dikemudian hari. Implikasi hukum yang terjadi jika dilakukan perkawinan dibawah umur salah satunya adalah karena kekurangan dari aspek kematangan berfikir dan tanggungjawab yang mereka miliki maka perkawinan dibawah umur ini seringkali berakhir dengan perceraian. Hal ini dikarenakan kematangan secara sosial yang mereka miliki belum cukup untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Hal ini juga dapat berdampak terhadap peran orang tua dini dalam menjalankan perannya sebagai orangtua. Oleh karena itu, dalam konteks hak anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh,memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁹

Peran orangtua dalam mendidik anak sangat besar pengaruhnya dalam proses perkembangan anak, meskipun perlu didukung oleh lembaga-lembaga sosial seperti sekolah dan juga lingkungan. Begitu juga sikap suami terhadap istri dan sebaliknya, sangat berpengaruh dalam pendidikan dikeluarga, karena hal ini akan dapat mempengaruhi karakteristik atau perilaku anak. Keberhasilan anak sangat ditentukan oleh keluarga, karena disitulah anak pertama mendapat pendidikan.¹⁰

Salah satu masalah utama yang dihadapi dari dampak Perkawinan dini adalah bagaimana mendidik anak dengan pola asuh yang tepat dan benar, karena hingga saat ini banyak ditemukan kasus yang sering terjadi pada anak dengan orangtua yang melakukan perkawinan diusia muda menjadikan

⁶ Saputri, L.M.Answar, S. Susanto, H, Laksana,S.D. "The Role Of Parenting in Forming Independent Character and Discipline, 2022, hlm. 158.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 "Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

⁸ Halda septian Purwinto, Implikasi Hukum Terhadap perkawinan Anak Dibawah Umur, 2022, hlm. 92.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

¹⁰ Hyoscyamina, D. E. "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak". Psikologi Undip, No 2, 2011.

orangtua sebagai sosok yang demokratis, permisif, dan otoriter.¹¹

Kenyataannya Perkawinan dibawah umur sebagian besar memberikan dampak negatif yang berpengaruh terhadap keberlangsungan anak, dampak tersebut yaitu secara finansial sehingga kebutuhan ekonomi anak seringkali tidak tercukupi. Perkawinan usia dini yang mengakibatkan putus sekolah karena harus menghidupi keluarganya, mereka kawin dan harus bekerja dengan kondisi produktivitas yang rendah, yang menghasilkan daya saing yang lemah dan juga peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, termasuk didalamnya ketidakmampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga yang memang sudah minim. Hal ini menjadikan tidak terpenuhinya hak anak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan serta meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraanya.¹²

Terdapat beberapa kendala bagi orangtua yang melakukan perkawinan dibawah umur belum bisa sepenuhnya dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, juga salah-satunya adalah pembentukan karakter anak yang lahir dari pasangan yang kawin dibawah umur yakni dari segi pendidikan sekolah hingga kebutuhan psikis anak. Adapun kendala lain yang dihadapi orangtua yang kawin dibawah umur yakni: usia mereka yang masih muda mengakibatkan mereka masih memiliki emosi yang labil, finansial yang rendah, lingkungan sekitar, serta waktu yang dimiliki oleh kedua orangtua yang kawin dibawah umur dengan anak.¹³

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini :

1. Apakah Orangtua yang kawin dibawah umur dapat bertanggung jawab terhadap anak sesuai undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap orangtua yang kawin dibawah umur terhadap anak?

C. METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini bersifat penelitian pustaka (*library research*). Sehingga metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁴

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan pengumpulan data-datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur. Literatur yang dipelajari tidak terbatas pada buku-buku, namun juga dalam bentuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, dan bahan hukum sekunder dapat juga berupa jurnal, dokumen, dan surat kabar. Penelitian

¹¹ Purwaningsih,E., Setyaningsih, R. T. “*Hubungan Pola Asuh OrangTua dengan Kejadian Perkawinan Usia Dini*” , *Jurnal Involusi kebidanan*, 2014, hlm. 3-4.

¹² Judiasih, S.D.,dkk. “ *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*”. (Bandung: PT Refika Aditama,2018).

¹³ *Ibid.* hlm.6.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim,2020, “ *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm.123.

kepuustakaan berfokus pada penyelidikan berbagai teori, hukum, proposisi, pendapat, ide dan lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Orangtua Yang Kawin Dibawah Umur Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak baik secara rohani, jasmani ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri maka dari itu yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak ialah orangtua. Anak yang dilahirkan dari suatu Perkawinan membawa akibat terjadinya suatu hubungan hukum berupa perikatan antara orangtua dengan anak. Perikatan yang timbul antara orangtua dan anak yang terdiri dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu bentuk hubungan yang bersifat timbal balik.¹⁶

Kewajiban pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilakukan dan dipenuhi oleh orang tersebut tanpa kecuali. Dalam hal ini orangtua juga memiliki kewajiban terhadap anaknya, yang mana kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab orangtua bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan anak secara materi, tapi juga secara psikis yaitu dengan memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Penekanan suatu kewajiban orangtua terhadap hak anak dalam memenuhi hak-hak anak menjadi hal penting untuk masa depan anak dan kesejahteraan anak yang berkualitas dan terjamin.¹⁷

Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Tanggung jawab orangtua terhadap anak memang harus dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi atau finansial, psikis anak dan masih banyak lagi. Namun demikian hal ini dapat menjadi kendala bagi orangtua yang kawin dibawah umur dalam sepenuhnya bertanggung jawab terhadap anak mereka. Adapun kendala yang dihadapi bagi orangtua yang kawin dibawah umur antara lain:

1. Usia dan fisik orangtua

Usia orangtua yang kawin dibawah umur merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya kendala bagi orangtua dalam mendidik anak. Pada dasarnya orangtua dini ini kurang paham terhadap bagaimana cara mengurus anak, dari adanya ketidakpahaman ini otomatis merekapun kurang paham terhadap pembangunan karakter anak yang dilahirkan. Walaupun telah kawin dan telah menjadi orangtua, seorang anak tetaplah anak walaupun situasi dan kondisi bagaimanapun, Masih memiliki kodratnya sebagai anak yang ingin bermain, bergaul

¹⁵ Sarjono. DD., "Panduan penulisan skripsi", (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20.

¹⁶ Ahmad Kamil, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

¹⁷ DC Tyas, "Hak dan Kewajiban Anak", Semarang, 2019. hlm. 40

dengan teman sebaya, sulit mengambil keputusan ataupun sulit dalam bertindak. Usia labil ini juga yang menghambat dan menjadi kendala dalam pola asuh dan pembentukan karakter, terkadang karena usia ini mendorong orangtua kandung dari pasangan muda turut ikut andil dalam pengasuhan maupun pembentukan karakter anak ini.

2. Lingkungan

Selain usia yang labil, kendala lain yakni lingkungan dari orangtua itu sendiri. Walaupun sebaik mungkin orangtua dalam menjalankan perannya dalam mendidik anak mereka, tetapi lingkungan juga yang menentukan karena lingkungan ini tempat anak mendapatkan hal-hal baru serta teman baru tanpa menutup kemungkinan anak meniru segala yang terjadi dilingkungan, entah itu meniru dari orangtuanya itu sendiri, keluarga, dan teman. Sebaik apapun orangtua dalam pola asuh mengenai kepribadian anak, agamanya, pendidikan, tanpa didukung dengan pengaruh lingkungan yang terjaga baik maka sulit untuk membangun karakter anak yang berkualitas.

3. Ekonomi

Ekonomi pun bisa juga menjadi kendala bagi orangtua yang melakukan Perkawinan dibawah umur. Hal ini dikarenakan oleh orangtua dini yang putus sekolah karena harus menghidupi keluarganya. Mereka kawin dan harus bekerja dengan kondisi produktivitas yang rendah dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini menjadikan tidak terpenuhinya hak setiap anak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak. Walaupun telah memiliki anak ada juga orangtua yang kawin dibawah umur yang hidup bergantung kepada kedua orangtua mereka. Terkadang orangtua dari

pasangan suami istri yang kawin muda ini yang menafkahi rumah tangga dari anak-anaknya.

4. Pendidikan

Pendidikan dari orangtua juga merupakan hambatan ataupun kendala dalam membangun karakter anak, karena orangtua yang kawin dini otomatis mengalami putus sekolah baik itu dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Putus sekolah ini menyebabkan minimnya pendidikan dari kedua orangtua, karena minimnya pendidikan ini mempengaruhi pola asuh baik itu dalam pendidikan segi pergaulan, karakter anak, agama dll. Menurut dari wawancara beberapa narasumber karena mereka putus sekolah, mereka mengalami kesulitan dalam mengajar anak, mendidik ataupun menjadi teladan bagi anak.

5. Waktu

Kendala yang dihadapi bagi orangtua yang kawin dibawah umur yakni waktu yang dimiliki antara orangtua dan anak. Kurangnya waktu atau adanya keterbatasan waktu orangtua bersama anak membuat anak lebih bergaul dan lebih dekat dengan orang lain entah itu dengan nenek atau kakeknya, paman atau bibi ataupun keluarga yang tinggal serumah atau dalam lingkungan tempat tinggal anak. Sehingga orangtua yang kawin dibawah umur ini tidak memiliki kedekatan selayaknya orangtua dengan anaknya.¹⁸

B. Penerapan Sanksi Terhadap Orangtua Yang kawin Dibawah Umur Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

¹⁸ Sri Nanang Meike Kamba, Taufiq Sarson “ *Peran Orangtua Yang Menikah Dibawah Umur*

Terhadap Pembentukan Karakter Anak”, Kendari 2021, hlm. 242.

anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan.

Upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia menjadi potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹⁹

Hak anak merupakan hal yang harus ditindaklanjuti kembali agar apa yang menjadi hak anak dapat terpenuhi secara maksimal dan terhindar dari penelantaran. Penelantaran anak merupakan perilaku orangtua yang telah gagal dalam bertanggung jawab dan tidak mampu mencukupi kebutuhan yang memadai baik itu dari segi fisik, emosional dan pendidikan.²⁰

Berikut ini beberapa bentuk penelantaran diantaranya sebagai berikut:

1. Bentuk penelantaran fisik, seperti ketidakpedulian orangtua terhadap anak, keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan orangtua yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
2. Bentuk penelantaran emosional, dapat terjadi apabila orangtua tidak menyadari kebiasaan anak dalam hal bersikap dan bertutur kata yang sudah melampaui batas kewajaran

dan orangtua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya yang sering disebut pilih kasih.

3. Bentuk penelantaran pendidikan, terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal kenyataannya anak tidak mampu mengikuti pembelajaran secara optimal sehingga hal ini mengakibatkan prestasi anak di sekolah semakin menurun.
4. Bentuk penelantaran fasilitas medis, hal ini terjadi ketika orangtua tidak sigap atau gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.²¹

Adapun Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penelantaran Anak

- a. Faktor Sosial dan budaya
Riza Nizarli, mengatakan faktor sosial dan budaya juga berpengaruh kepada faktor dimana perasaan malu dapat mendorong orangtua yang melakukan Perkawinan dibawah umur melakukan tindak pidana penelantaran anak. Faktor ini lebih berupa faktor psikologis atau kejiwaan individu. Faktor yang muncul dari dalam diri individu, karena tekanan yang mengganggu kondisi jiwa seseorang yang tidak tertahankan sehingga mengambil solusi pemecahan masalah dari hasil perbuatan melahirkan anak diluar kawin merupakan suatu aib.
- b. Faktor kurangnya pemahaman agama
Kurangnya didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup remaja telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan menimbulkan gejala-gejala

¹⁹ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukarmo, Syaiful Asri, “*hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 1.

²⁰ *Ibid. hlm. 18.*

²¹ Irma Soettyowati, “*Aspek Hukum Perlindungan Anak*”. (Jakarta: bumi aksara, 1990) hlm. 174.

negatif seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan menjalin hubungan di luar syariat. Hal ini menyebabkan remaja perempuan mengandung sebelum ada ikatan yang sah.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat menjadi faktor pelaku menelantarkan anaknya dengan rendahnya ekonomi dimana seseorang dapat mendorong untuk melakukan tindakan penelantaran anak. Ketidakmampuan bagi pasangan yang kawin dibawah umur ini untuk menghidupi dan membesarkan anaknya kelak, mendorong mereka untuk menelantarkan anaknya di karenakan usia mereka yang masih dibawah umur sehingga belum memiliki pekerjaan tetap.

d. Faktor teknologi

Dengan adanya kemajuan teknologi yang tidak didukung dengan kesiapan masyarakat untuk menyaring informasi. Semakin berkembangnya zaman, kemajuan di bidang informasi teknologi banyak menawarkan kecanggihan dan kemudahan di berbagai aspek kehidupan, masyarakat semakin mudah mengakses informasi apapun melalui internet.

e. Faktor pergaulan bebas

Faktor pergaulan bebas dimana salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, dan syarat. Dimana keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan psikis remaja yang mana keadaan orangtua yang tidak harmonis yang membuat perkembangan psikis anak terganggu dan anak cenderung mencari kesenangan diluar untuk merasa

senang dan melupakan hal yang terjadi.²²

Menurut Okto dilihat dari segi penerapan sanksi pidananya hakimlah yang memutuskan di pengadilan negeri dan hakimlah yang memberikan berapa besar sanksi pidana diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran anak tersebut apakah maksimal atau tidak maksimal ancaman hukuman yang telah diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dari pihak kepolisian hanya melakukan penyidikan dan menyiapkan berkas setelah itu berkasnya dikirim ke pengadilan kemudian pihak kepolisian membawa pelaku ke pengadilan untuk disidangkan.²³

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dijelaskan tentang larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak. Di dalam pasal 76 B tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Dan untuk ancaman pidananya di sebutkan dalam pasal 77B yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP.100.000.000.00 (seratus juta Rupiah).²⁴

PENUTUP

A. KESIMPULAN

²² *Ibid. hlm. 42.*

²³ Okto Gbf. Roza, BA Unit IDIk Polres

²⁴ *Ibid. hlm. 42.*

Dari pembahasan di atas maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Orangtua yang kawin dibawah umur tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab terhadap anak sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Terdapat beberapa kendala bagi orangtua yang kawin dibawah umur belum bisa sepenuhnya mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak mereka dikarenakan mereka masih memiliki emosi yang tidak dapat dikontrol, finansial yang rendah, lingkungan sekitar yang dimiliki, serta waktu bagi orangtua yang melakukan perkawinan dibawah umur dengan anak mereka.

2. Penerapan sanksi terhadap orangtua yang kawin dibawah umur dalam melakukan tindak pidana penelantaran anak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dalam pasalnya 76 B Tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dan untuk ancaman pidanya di sebutkan dalam pasal 77B yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000.00 (seratus juta Rupiah).

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Perkawina dibawah umur perlu dikurangi karena memiliki dampak negatif bagi anak mereka. Secara finansial, orangtua yang kawin dibawah umur belum bisa

memenuhi kebutuhan anak dan secara psikologis, orangtua yang kawin dibawah umur belum bisa berperan sebagai orangtua. Maka dari itu diharapkan kepada pemerintah untuk selalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai perkawinan dibawah umur dan dampak terhadap perkawinan dibawah umur terhadap anak mereka.

2. Penerapan sanksi penelantaran anak bagi orangtua yang kawin dibawah umur perlu dioptimalkan lagi dan ditangani lebih cepat agar tidak menimbulkan efek yang lebih dalam bagi anak tersebut. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak korban penelantaran oleh orangtua yang kawin dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- DC Tyas, 2019, *Hak dan Kewajiban Anak*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.
- Halda Septian Purwinto, 2022, *Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur*. Jurnal Hukum.
- Hyosecyamina, D. E, 2011, *Peran keluarga dalam membangun karkater Anak*, Jurnal Psikologi.
- Irma Soettyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi aksara.
- Judiasih, S.D. dkk, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana.

Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukarmo, Syaiful Asri, 2013, *hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.

Purwaningsih,E.,Setyaningsih, R. T, 2014, *Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kejadian Perkawinan Usia Dini*, Jurnal Involusi Kebidanan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sarjono. DD., 2008, *Panduan penulisan skripsi*, Jurnal jurusan pendidikan agama islam.

Saputri, L. M., Anwar, S., Susanto, H., & Laksana, S. D, 2022, *The Role of Parenting in Forming Independent Character and Discipline*. Journal of Diversity Science.

Sri Nanang Meiske Kamba, Moh Taufiq Zulfikar Sarson, 2021, *Peran Orangtua yang Menikah Dibawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak*, Jurnal Hukum.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.